

## **BAB IV**

### **PENUTUP**

#### **4.1 Kesimpulan**

Berdasar penelitian dan pembahasan yang telah dijabarkan oleh penulis mengenai kewenangan MK dalam melakukan pengujian undang-undang (*constitutional review*), dapat diambil kesimpulan bahwa *constitutional review* oleh MK memiliki ruang lingkup kewenangan yang terbatas. Pasal 57 UU No. 7 Thn 2020 secara garis besar memberikan MK kewenangan pengujian undang-undang terbatas pada menyatakan muatan pasal/bagian serta prosedur pembentukan undang-undang yang ada memiliki pertentangan atau tidak memiliki pertentangan dengan UUD NRI 1945 (*negative legislature*). Mahkamah tidak berwenang dalam menerbitkan putusan yang memiliki muatan norma baru yang bersifat mengatur (*positive legislature*), memutus batas atau tidak batal Undang-Undang yang dinyatakan UUD NRI memiliki sifat yang terbuka, dan memutus lebih dari yang diminta (*Ultra petita*).

MK dalam menerbitkan putusan nomor 135/PUU-XXII/2024 yang menguji UU 7/2017 menurut penulis telah melangkahi batas ruang lingkup kewenangannya sebagai *negative legislature* dan menggeser perannya sebagai *positive legislature*. Putusan *a quo* memohonkan MK untuk memutus atau menentukan skema keserentakan Pemilu karena menganggap bahwa penerapan penyelenggaraan Pemilu serentak 5 kotak melanggar hak konstitusional

pemohon. MK dalam hal ini menentukan skema keserentakan Pemilu berdasar salah satu skema yang ada pada putusan nomor 55/PUU-XVII/2019 dengan memisahkan penyelenggaraan pemungutan suara menjadi dua rezim, yakni Pemilu nasional yang menentukan pilihan Presiden, Wakil Presiden, DPD dan DPR serta Pemilu Lokal yang menentukan pilihan anggota DPRD serta Kepala Daerah. Putusan tersebut menunjukkan adanya pelanggaran terhadap kewenangannya, pertama MK menentukan skema keserentakan Pemilu yang sudah disebutkan sebelumnya pada putusan 55/PUU-XVII/2019 bahwa hal tersebut merupakan wewenang yang dimiliki pembentuk undang-undang dan Mahkamah tidak berwenang untuk itu. Kedua, bahwa Mahkamah memisahkan penyelenggaraan pemungutan suara DPRD dari rezim Pemilu yang dimaksudkan dalam UUD NRI 1945. Konstitusi dipandang dari *original intent* pembuat perubahan Undang-Undang Dasar menjadikan Pemilu untuk menentukan pilihan Presiden, Wakil Presiden, DPR, DPD, dan DPRD dalam satu rezim Pemilu. Dengan kata lain, MK yang memisahkan DPRD pada rezim Pemilu yang berbeda justru telah melangkahi kewenangannya dengan bertindak sebagai *positive legislature* dan menciptakan norma hukum baru yang memiliki pertentangan dengan UUD NRI 1945. Ketiga, MK dalam putusan *a quo* juga menyajikan norma berupa tenggat waktu sela selama dua tahun sampai dengan dua tahun enam bulan pelaksanaan Pemilu lokal pasca Pemilu nasional. Penentuan aturan waktu yang demikian tidak memiliki dasar hukum dan Mahkamah Konstitusi telah melampaui kewenangannya Dengan kata lain,

Putusan Nomor 135/PUU-XXII/2024 tidak sesuai dengan konsep kewenangan Mahkamah dalam melakukan *constitutional review*.

Indonesia memiliki tiga cabang utama kekuasaan yakni Eksekutif, Legislatif, dan juga Yudikatif, yang mana ketiganya memiliki ruang lingkup kewenangannya masing-masing dan tidak boleh mengintervensi cabang kekuasaan lain. Mahkamah Konstitusi sebagai pelaksana cabang kekuasaan yudikatif idealnya menyelenggarakan peradilan dengan tanpa mengintervensi kewenangan dari cabang kekuasaan lainnya. Namun dalam menerbitkan putusan MK nomor 135/PUU-XXII/2024 justru menggeser perannya sebagai *negative legislature* menjadi *positive legislature*. Mahkamah bertindak menciptakan aturan atau norma hukum baru melalui putusannya, dan melangkahi kewenangannya. MK dalam hal ini telah bertindak melebihi batas kewenangannya dan mengintervensi kewenangan prerogatif cabang kekuasaan legislatif. Hal yang demikian menunjukkan kedudukan MK dalam menerbitkan putusan nomor 135/PUU-XXII/2024 justru menciderai asas *check and balances* dalam sistem ketatanegaraan di Indonesia.

#### **4.2 Saran**

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, penulis bermaksud memberikan saran berupa pengadaan norma yang secara tegas mengatur batas kewenangan MK sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman. Hal tersebut juga berkaitan dengan bagaimana MK tidak memiliki mekanisme pengawasan

dalam hal substansi dan pertimbangan konstitusional, yang sangat mungkin menimbulkan kekuasaan yang absolut. Maka dari itu konstruksi norma yang mengatur secara tegas batas kewenangan MK harus eksis sebagai kontrol bagi Mahkamah menjalankan kekuasaan kehakiman.

Penguatan penegakan sistem *check and balances* melalui mekanisme *constitutional dialogue* guna meminimalisir intervensi satu cabang kekuasaan terhadap cabang kekuasaan lain. Karena pada hakikatnya setiap cabang kekuasaan memiliki hubungan horizontal bukan structural vertical, yang membuat dialog antar cabang kekuasaan dibutuhkan untuk saling melaksanakan kewenangannya pada koridor masing-masing. Dalam konteks pengujian Undang-Undang, MK tidak perlu menciptakan norma baru yang bersifat mengatur. MK perlu memberikan ruang kepada cabang kekuasaan legislatif untuk merespon putusan MK melalui proses legislasi.